

Direktorat
budayaan

8
N

RAH PUTIH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
2017

KISAH MERAH PUTIH

Disusun oleh:
Panitia Peringatan Hari Pahlawan 2017



Direktorat Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

2017

Daftar Isi

Prakata Direktur Sejarah.....

Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan

Kisah Merah Putih

Prasejarah Merah Putih.....

Di Bawah Bendera Merah Putih.....

Kepahlawanan Angkatan Muda.....

Manusia Merdeka

Lampiran

Potongan Peraturan Pemerintah No. 40
Tahun 1958

Potongan Undang-Undang No. 24
Tahun 2009

Prakata Direktur Sejarah

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan YME atas terbitnya buku saku Kisah Merah Putih. Merah Putih telah melewati perjalanan panjang hingga menjadi bendera nasional Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, kisah merah putih telah hadir dalam masyarakat Nusantara sejak masa kerajaan-kerajaan klasik Nusantara. Masyarakat Nusantara telah akrab dengan perlambang merah putih. Pada masa-masa selanjutnya merah putih hadir dalam berbagai derap pergerakan nasionalisme.

Keinginan untuk bersatu menjadi sebuah bangsa dan negara telah dirintis terutama sejak masa pergerakan, dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan sebagai sebuah era lahirnya kesadaran kebangsaan. Masa selanjutnya adalah penguatan pergerakan yang mencapai titik kulminasi kesadaran berbangsa melalui Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Kemudian Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai sebuah pernyataan proklamasi sebagai bangsa yang

merdeka dan berdaulat.

Masa setelah kemerdekaan adalah masa mempertahankan kedaulatan berbangsa dan bernegara. Pasca proklamasi terjadi berbagai pertempuran dengan pihak Belanda yang membonceng Sekutu/NICA yang ingin kembali menguasai Indonesia. Sebuah pertempuran besar di Surabaya pada 10 November 1945 kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk mengenal semangat heroik para pejuang kemerdekaan bangsa.

Mempertahankan bangsa dan negara adalah juga mempertahankan bendera sebagai simbol kedaulatan sebuah bangsa dan negara. Tegaknya merah putih berarti perlambang tegaknya Indonesia. Sejarah merekam berbagai peristiwa pertumpahan darah di berbagai wilayah untuk mempertahankan berkibarnya bendera merah putih.

Bendera Merah Putih pertama kali disepakati sebagai bendera Indonesia berdasarkan putusan Kongres Pemuda II. Kongres ini melahirkan sebuah ikrar kebangsaan yang disebut Sumpah Pemuda dan tiga putusan

lainnya, yaitu: Pertama, untuk pertama kali menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua, disepakati untuk mengibarkan bendera Merah Putih yang untuk pertama kalinya dikibarkan setelah bertahun-tahun tidak dikibarkan. Ketiga, disepakatinya dasar persatuan dalam kesatuan yang bulat dan kukuh yang dinamai dasar unitarisme.

Sejak saat itu merah putih menjadi bendera persatuan Indonesia. Kisah bendera pusaka kemudian bergulir pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bendera Merah Putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945, di Pegangsaan Timur 56 Jakarta adalah buah karya dari Fatmawati Sukarno yang kemudian disebut sebagai bendera pusaka. Kisah bendera pusaka terekam dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia mengiringi gerak langkah anak bangsa.

Kisah Merah Putih adalah perjalanan perjuangan Bangsa Indonesia sejak pra kemerdekaan hingga ini. Ia menjalin berbagai peristiwa sejarah bangsa yang menjadikan bagaimana Bangsa Indonesia kini dan nanti. Oleh karena itu Bangsa Indonesia harus memahami bagaimana sejarah merah putih.

Sebagai upaya memberikan pemahaman tentang kisah Merah Putih dan peristiwa di sekitarnya, Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan Tahun 2017 menyelenggarakan serangkaian kegiatan yaitu: “Pameran Sejarah Sang Merah Putih” dengan tema Merayakan Bendera Pusaka, penerbitan buku saku Kisah Merah Putih, dan “Dialog Kesejarah” dengan tema Pemuda dan Bendera Merah Putih. Kegiatan ini bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai kesejarahan kepada seluruh masyarakat, khususnya generasi muda.

Pameran, Penerbitan buku saku, dan Dialog Kesejarahan ini sejalan dengan amanat implementasi penguatan pendidikan karakter yang menjadi tugas utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Kisah bendera Merah Putih sarat akan nilai-nilai perjuangan, patriotisme, nasionalisme, dan cinta tanah air. Kami mengharapkan para pengunjung pameran, para

pembaca buku ini, dan peserta dialog
kesejarahan dapat bertambah wawasan
kebangsaannya serta semakin terpupuk
semangat dan jiwa nasionalisme yang
membara di dalam dirinya.

Triana Wulandari
Direktur Sejarah

Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan

Setiap tanggal 10 November kita merayakan Hari Pahlawan untuk memperingati pengorbanan para pejuang yang berguguran selama Pertempuran Surabaya dan pertempuran-pertempuran lain sepanjang sejarah Perang Kemerdekaan. Kita perlu merawat ingatan sejarah atas tindakan para peletak dasar negara Indonesia merdeka. Sebab hanya dengan begitu, kita tahu kemana mesti melangkah sebagai bangsa.

Pada peringatan tahun ini, Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Direktorat Sejarah hendak memberikan penekanan khusus pada bendera merah putih dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan.

Bendera merah putih dipilih sebagai fokus peringatan Hari Pahlawan tahun ini karena semua pengalaman perjuangan kemerdekaan Indonesia berkisar di simbol-simbol negara yang memberi wujud pada harapan-harapan kita sebagai bangsa. Bendera bukan hanya sehelai kain, tetapi suatu perwujudan konkrit dari segugus cita-cita: Indonesia merdeka. Bendera adalah

perwujudan fisik dari ide kita untuk merdeka dari segala bentuk penjajahan.

Segenap laku kepahlawanan para pejuang dicurahkan untuk mengibarkan bendera merah putih, karenanya, adalah laku kepahlawanan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Itulah cita-cita untuk berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian di lapangan kebudayaan. Apabila ketiganya tidak dengan mudah dapat dibayangkan, kita dapat dengan mudah membayangkan bendera merah putih berkibar di pagi hari.

Buku saku ini diterbitkan untuk mendukung usaha internalisasi nilai-nilai sejarah, khususnya yang berkenaan dengan Hari Pahlawan dan bendera merah putih. Semoga buku kecil ini dapat menyegarkan kembali ingatan kebangsaan kita serta memberikan perspektif dalam memandang persoalan-persoalan bangsa dewasa ini.

Hilmar Farid
Direktur Jenderal Kebudayaan

KISAH MERAH PUTIH

Prasejarah Merah Putih

Bendera sebuah negara adalah salah satu acuan pokok imajinasi kebangsaan warganya. Indonesia adalah sebuah ide yang memiliki begitu banyak segi, yang tak mungkin dideretkan satu per satu. Segi-segi dari ide Indonesia itu antara lain “negeri yang merdeka dari segala bentuk penjajahan”, “kesatuan bangsa yang diikat oleh semangat mewujudkan tatanan masyarakat adil dan makmur”, “tanah air bangsa merdeka yang merentang dari Sabang sampai Merauke” dan berbagai segi lainnya. Semua segi itu memotret apa yang kita maksud sebagai “Indonesia”. Semua segi yang kerap kali susah dibayangkan itu dapat dipotret dalam benak kita dalam satu citra konkrit: bendera merah putih.

Merah putih adalah acuan imajinasi kebangsaan kita. Manakala tim bulu tangkis dan sepak bola kita bertanding dengan negara lain, para suporter kita mengibarkan bendera merah putih. Ketika terjadi musibah besar yang menimpa saudara-saudari sebangsa, kita mengibarkan bendera merah putih setengah tiang sebagai perlambang rasa senasib

sepenanggungan antar warga bangsa. Tatkala diselenggarakan peringatan hari-hari besar negara, setiap rumah di Indonesia mengibarkan bendera merah putih. Seakan-akan semua perasaan kita sebagai bangsa dapat diungkapkan dengan bendera merah-putih.

Sejak kapan merah putih menjadi ungkapan rasa kebangsaan? Sejak kapan imajinasi kita sebagai bangsa mengacu pada bendera merah putih? Menurut Mr. Mohammad Yamin, seorang pahlawan nasional dan aktivis nasionalis sejak masa Sumpah Pemuda, merah putih telah lama menjadi rujukan imajinasi kebangsaan kita. Hal ini ia terangkan dalam bukunya, *6000 Tahun Sang Merah Putih* (diterbitkan pertama kali oleh Balai Pustaka pada tahun 1951).

Yamin membagi sejarah Indonesia ke dalam enam babak besar:

1. Zaman prasejarah sampai permulaan tarikh Masehi
2. Zaman protosejarah atau mula-sejarah dari awal tarikh Masehi sampai abad ke-7
3. Zaman Sriwijaya-Syailendra dari abad ke-7 sampai ke-12
4. Zaman Singasari-Majapahit dari abad ke-13 sampai ke-16

5. Zaman Penyusunan Kemerdekaan Indonesia dari abad ke-16 sampai ke-19
6. Zaman Proklamasi Kemerdekaan dari awal abad ke-20 sampai pertengahan abad ke-20

Dalam keenam babak itu, menurut Yamin, merah putih telah dikenal sebagai perlambang penting masyarakat.

Merah Putih di Zaman Batu

Yamin percaya bahwa perlambang warna merah dan putih telah digunakan oleh masyarakat Nusantara 6000 tahun yang lalu, yakni pada Zaman Prasejarah. Sejak migrasi-migrasi pertama suku-suku bangsa yang mendiami kepulauan Nusantara, telah terdapat perlambang warna untuk mengungkapkan dua kekuatan semesta yang sakral, yaitu warna merah untuk matahari dan warna putih untuk bulan. Keyakinan ini, menurut Yamin, dapat dijumpai pada hampir seluruh suku bangsa dalam rumpun Austronesia yang mendiami Nusantara.

Bagi masyarakat Nusantara di Zaman Batu, matahari dan bulan adalah dua wujud alam yang punya kesan magis. Keduanya dipandang sebagai sumber kekuatan gaib yang

punya peran penting dalam segala bentuk kehidupan di muka bumi. Inilah zaman yang disebut sebagai Zaman Aditya Candra: *Aditya* berarti matahari dan *Candra* berarti bulan. Perlambangan warna merah dan putih, karenanya, ditujukan untuk keperluan pemujaan terhadap kekuatan gaib yang meresapi segenap hal-ihwal.

Sejak 4000 tahun yang lalu, perlambang warna ini juga digunakan untuk menghargai zat hidup yang ada pada setiap makhluk, yakni merahnya darah (dalam bahasa Jawa dan Sunda disebut *getih*) dan putihnya getah pohon. Warna merah-putih adalah perlambang dari *getih-getah*, yaitu dua zat hidup yang terdapat pada setiap makhluk hidup.

Pada situs Megalitik yang terletak di Gunung Dempo, Sumatera Selatan, terdapat petilasan atau pekuburan kuno yang terbuat dari batu. Dalam batu berpahat yang ditemukan di sana, terdapat pewarnaan merah-putih dan penggambaran seorang perwira menanggul bendera dwiwarna. Atas dasar itu, Yamin meyakini bahwa warna merah dan putih sudah dipakai sebagai warna bendera masyarakat era Megalitik.

Sumber lain dari kitab epik *Ramayana* juga memperkuat keyakinan Yamin. Menurutnya, Mpu Walmiki sang pengarang kitab tersebut menyebut Nusantara sebagai Nusa Emas dan Perak. Dari sini Yamin lantas menyimpulkan bahwa Walmiki tengah berbicara tentang “kepulauan merah dan putih”.

Merah Putih di Zaman Hindu-Buddha

Menurut kajian sejarah terkini, zaman Hindu-Buddha di Nusantara lazimnya dianggap bermula sejak era kerajaan Salakanagara pada abad ke-2 M sampai dengan runtuhnya kerajaan Sunda Galuh pada abad ke-16. Dalam pembabakan sejarah versi Mohammad Yamin, zaman ini diterangkan dalam tiga babak: Zaman Protosejarah, Zaman Sriwijaya-Syailendra dan Zaman Singasari-Majapahit.

Yamin memperlihatkan bahwa perlambang merah putih dapat ditemukan dalam peninggalan-peninggalan terpenting berbagai kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Raja Tarumanegara yang bernama Purnawarman digambarkan mengendarai buruh Garuda berwarna merah dan putih. Pada Candi Prambanan yang dibangun sekitar abad

ke-9 terdapat relief yang menggambarkan adegan *Anoman Obong*, yakni ketika Anoman dibakar ekornya oleh Rahwana dan ia berlompatan dari atap ke atap rumah sehingga justru membakar kota Alengka. Yamin menafsirkan penggambaran ini sebagai perlambang merah putih. Api di ekor Anoman melambangkan warna merah, sementara sosok Anoman merupakan kera berwarna putih—sehingga keduanya berpadu secara imajinatif menjadi sosok merah putih.


Yamin juga menafsirkan relief di Candi Borobudur yang sezaman dengan Candi Prambanan sebagai penggambaran warna merah putih. Dalam relief tersebut, nampak beberapa punggawa membawa bendera berwarna gelap dan terang yang kemudian ditafsirkan Yamin sebagai bendera merah putih.



Relief Candi Borobudur yang diduga Yamin menggambarkan bendera merah ..

Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang lain di Indonesia pun digambarkan oleh Yamin banyak menggunakan perlambang merah putih. Kerajaan Mataram Hindu, Kediri dan Singasari, menurutnya, menggunakan perlambang merah putih, entah itu dalam bentuk cerita burung Garuda merah putih ataupun dalam panji-panji berwarna merah dan putih. Begitu pun dalam tradisi kerakyatan. Dalam tradisi Jawa, umpamanya, telah lama dikenal bubur merah dan bubur putih yang dimakan pada saat selamatan. Demikian pula tradisi Papua yang sudah lama mengenal kuliner *pepeda* atau campuran sagu putih dengan buah soradi berwarna merah. Selain kuliner, terdapat pula cerita rakyat di Jawa tentang *bawang merah* dan *bawang putih*. Semuanya, bagi sang aktivis nasionalis itu, menunjuk pada fakta adanya perlambang merah putih sebelum proklamasi kemerdekaan.

Penggunaan merah putih sebagai warna bendera, menurut Yamin, juga tercermin dalam umbul-umbul perang kerajaan Majapahit.




Umbul-Umbul Kerajaan Majapahit

Umbul-umbul perang ini disebut sebagai “gula kelapa”, dengan warna merah dikaitkan dengan gula dan warna putih dikaitkan dengan kelapa. Yamin mendaku bahwa inilah akar sejarah dari bendera merah putih Indonesia.

“Semangat Merah Putih”

Dalam penelusurannya Yamin lebih lanjut lagi berpendapat bahwa bendera merah putih juga dipakai semasa peperangan melawan penjajahan VOC dan Belanda. Ia mengatakan bahwa dalam Perang Jawa, Pangeran Diponegoro menggunakan umbul-umbul merah putih untuk menandai pasukannya. Demikian pula panji-panji yang

digunakan oleh Sisingamangaraja IX dan akan terus dipakai oleh Sisingamangaraja XII dalam peperangan melawan kolonialisme Belanda.



Panji Sisingamaraja

Kita mungkin bertanya-tanya: apakah betul bendera merah putih sudah ada sejak 6000 tahun yang lalu? Apakah hasil

penelusuran sejarah yang dilakukan Mohammad Yamin dapat kita percayai sebagai fakta sejarah? Apa yang menjamin bahwa pendapat Yamin itu benar dan bukan sekadar mengada-ada?

Benar-tidaknya hasil kajian Yamin tentang bendera merah putih itu hanya dapat ditentukan lewat pembelajaran ilmiah atas bukti-bukti sejarah yang ada. Apakah pahatan batu yang membentuk gambar “bendera” dapat ditafsirkan sebagai bendera? Apakah pahatan batu tak berwarna dapat ditafsirkan melambangkan warna merah putih? Apakah ada hubungan nyata antara umbul-umbul kerajaan Majapahit dan Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan di halaman rumah Soekarno pada 17 Agustus 1945? Pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa dipecahkan oleh kajian arkeologi, epigrafi, antropologi dan ilmu sejarah.

Namun setidaknya dapat disimpulkan di sini bahwa penelusuran Mohammad Yamin tentang sejarah bendera merah putih pun diresapi oleh “semangat merah putih”. Sebagai seorang nasionalis tulen, ia ingin membuktikan bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang selamanya terjajah, bahwa bangsa Indonesia tidak perlu merasa minder karena

toh dulu pernah jaya di masa lalu (Sriwijaya dan Majapahit). Ia menulis sejarah bendera merah putih dengan berbekal harapan untuk membangkitkan semangat para pembacanya, yakni bangsa Indonesia muda yang baru merdeka. Oleh karena itu, kita bisa saja mendapat kesan bahwa Yamin lebih banyak mengungkapkan “semangat merah putih” dalam membaca sejarah daripada mengungkapkan sejarah bendera merah putih.

Dengan menyadari hal itu, maka dalam menelusuri sejarah bendera merah putih sebagai acuan imajinasi kebangsaan, kita perlu memberi perhatian pada sejarah “semangat merah putih” itu sendiri. Mengapa orang bisa begitu bersemangat menulis tentang bendera merah putih? Dari mana asal-muasal imajinasi kebangsaan yang menjadi api semangat itu? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat pergerakan kebangsaan di awal abad ke-20.

Disarikan dari:

Ali, R. Moh. 2005. *Pengantar ilmu sejarah Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.

Isnaeni, Hendri F. 2011. *Ada Apa dengan Bendera*. Dalam:

<http://historia.id/modern/ada-apa-dengan-bendera>

Yamin, Mohammad. 1951. *6000 Tahun Sang Merah Putih*. Jakarta: Balai Pustaka.

Di Bawah Bendera Merah Putih

Sejarah bendera merah putih pada awal abad ke-20 mengantarkan kita pada dua cerita yang berjalan secara hampir bersamaan. Yang satu adalah cerita tentang aktivitas para mahasiswa Indonesia yang bersekolah di Belanda. Yang lain adalah cerita tentang kehidupan pergerakan kebangsaan di tanah air. Kedua cerita ini saling bertaut dan, akhirnya, turut memberi isi pada imajinasi kebangsaan kita.

Dari Dansa-Dansi Ke Kesadaran Politik

Pada tahun 1908 para mahasiswa Indonesia yang menjalani masa studi di Belanda mendirikan Indische Vereeniging atau Perhimpunan Hindia. Raden Mas Noto Soeroto, salah seorang pencetusnya, menggagas terbentuknya organisasi ini sebagai wadah perkenalan antar mahasiswa Indonesia di Belanda.

Para mahasiswa itu rata-rata adalah anak kaum ningrat dari berbagai wilayah di Hindia Belanda. Sebagai keturunan ningrat, mereka memperoleh hak istimewa untuk melanjutkan studi ke negeri Belanda dalam

rangka meraih gelar Diploma atau Sarjana. Dalam waktu senggangnya, mereka suka berkumpul sebagai sesama putra bangsa jajahan. Indische Vereeniging menjadi wadah untuk bersosialisasi satu sama lain.

Selain sebagai paguyuban di antara kaum muda terdidik di negeri asing, Indische Vereeniging juga difungsikan layaknya asosiasi muda-mudi dan cendekiawan Eropa pada masanya. Dalam perhimpunan ini, diadakanlah kegiatan-kegiatan seperti pesta dansa dan ceramah-ceramah intelektual. Pada peringatan kelima tahun Perhimpunan Hindia, umpamanya, Noto Soeroto menyampaikan ceramah berjudul *De Eendracht van Indië en Nederland* yang menggambarkan keharmonisan hubungan antara Belanda dan Hindia Belanda.

Sebagai pendiri sekaligus pemimpinnya, Noto Soeroto kerap kali menyatakan bahwa Indische Vereeniging adalah organisasi untuk berkumpul dan bersenang-senang. Pada perkembangannya, perhimpunan ini memang mulai memberikan perhatian pada masalah-masalah sosial, tetapi dengan tetap "tidak melibatkan diri dalam politik praktis," kata Noto Soeroto.

Suasana serba-enak ini dikejutkan oleh kabar tentang perkembangan situasi di tanah air yang dibawa oleh dua orang eksil: Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat. Keduanya diganjar hukuman pengasingan ke negeri Belanda gara-gara memprotes kebijakan penguasa tanah jajahan yang memaksa rakyat Indonesia membayar biaya peringatan ulang tahun kemerdekaan Belanda. Soewardi menerbitkan artikel kritiknya bertajuk *Als ik een Nederlander was* ("Seandainya Saya Seorang Belanda") di surat kabar *De Expres*. Berkat tulisan ini ia diasingkan ke Belanda. Tjipto ikut diasingkan karena mengecam penghukuman kolonial atas Soewardi.

Di negeri Belanda, mereka hadir dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Perhimpunan Hindia. Di sana, mereka menyampaikan kondisi sebenarnya tentang perikehidupan rakyat Indonesia yang sengsara di bawah penjajahan Belanda. Berita-berita kelam itulah yang mengubah watak Perhimpunan Indonesia. Bagaimana mungkin kami di sini berdansa-ria dan berdiskusi demi diskusi itu sendiri, sementara rakyat negeri kami hidup memprihatinkan? Begitulah para


anggota Perhimpunan Hindia mulai bertanya-tanya.

Oleh karena itulah Perhimpunan Hindia mengalami suatu balikan nasionalis. Tumbuh lah kesadaran politik dalam benak para mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Sejak saat itu, mereka mulai mengadakan rangkaian diskusi politik yang membahas perkembangan gerakan kebangsaan di Indonesia. Kemerdekaan Indonesia sebagai sebuah bangsa mulai terbersit dalam pikiran mereka.

Pada periode kepemimpinan Herman Kartowisastro (1921-1922), nama organisasi itupun diubah menjadi Indonesische Vereeniging atau Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini pun mengadopsi bendera resmi, yakni bendera merah putih dengan kepala kerbau tepat di tengahnya.

GEDENKBOEK

1908 - 1923



INDONESISCHE VEREENIGING

Bendera Resmi Indonesische Vereeniging pada sampul buku peringatan organisasi itu

Inilah untuk pertama kalinya perlambang warna merah putih digunakan dalam komposisi yang secara langsung dapat dikenali sebagai pendahulu bendera Republik Indonesia.

Mengenai lambang kepala kerbau di tengah bendera tersebut, salah seorang eksil lain bernama Semaoen menjelaskan dalam rapat Perhimpunan Indonesia tersebut. Kerbau adalah perlambang dari semangat kerakyatan, yakni sosok yang tenang tapi bisa mengamuk apabila diganggu. Selain itu, kerbau juga dekat dengan alam imajinasi para petani, bagian terbesar dari masyarakat Indonesia pada masa itu. Menempatkan gambar kepala kerbau di tengah bendera itu berarti menempatkan rakyat sebagai jantung perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan.

Bendera ini punya arti penting sekurang-kurangnya bagi kalangan mahasiswa yang bersekolah di negeri Belanda. Bendera aslinya tergantung di kamar indekos Achmad Soebardjo, salah seorang aktivis nasionalis di Belanda. Seorang ahli sejarah bernama Harry Poeze menceritakan suatu kisah unik mengenai bendera itu. Sesama mahasiswa Indonesia kerap kali bersemadi di depan bendera tersebut sebelum esoknya mesti

menempuh ujian di kampusnya. Mereka bersemadi sambil meyakinkan diri bahwa keberhasilan studi mereka akan dibaktikan bagi perwujudan cita-cita Indonesia merdeka. Pernah suatu kali seorang mahasiswa hukum lalai bersemadi ketika hendak menempuh ujian. Ia pun gagal dalam ujian. Kemudian, ketika hendak diadakan ujian ulangan ia pun memperbaiki kesalahannya dengan bersemadi di depannya. Ia lulus dalam ujian ulangan tersebut.

Namun apakah sebetulnya yang mereka bayangkan dengan “Indonesia merdeka”? Apakah sesungguhnya isi imajinasi kebangsaan yang mereka tautkan pada bendera merah putih dengan kepala kerbau di tengah itu? Adakah pemaknaan yang lebih jauh selain bahwa bendera itu melambangkan semangat kerakyatan dan dipercaya meningkatkan kemungkinan lulus ujian fakultas hukum? Dari Perhimpunan Indonesia kita tidak menemukan jawabnya.

Dengan Merah Putih Mencapai Indonesia Merdeka

Di tanah air persoalannya jauh lebih konkrit. Pada tahun 1926, pemerintah kolonial baru saja melakukan serangkaian

penangkapan, pemenjaraan dan pengasingan atas para aktivis Partai Komunis Indonesia yang mencoba melakukan penggulingan kekuasaan kolonial di Hindia Belanda. Selepas tindakan represif itu, pemerintah negeri jajahan memperketat pengawasannya pada segenap aktivitas politik bangsa Indonesia. Semua kegiatan politik yang berorientasi pada Indonesia merdeka diincar oleh kekuatan kolonial.

Dalam suasana yang agak mencekam inilah sejumlah aktivis nasionalis mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia pada tahun 1927. Mereka adalah DR. Tjipto Mangoenkoesoemo, Mr. Sartono, Mr Iskaq Tjokrohadisoerjo dan Mr Soenario. Tergabung dalam rombongan angkatan muda yang ikut mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia ialah seorang insinyur teknik sipil muda lulusan Technische Hoogeschool te Bandoeng: Soekarno. Pada saat itu, Soekarno adalah seorang pimpinan Algemeene Studieclub, yakni suatu kelompok kajian yang menghimpun kaum intelektual muda nasionalis di Bandung.

Pada tahun 1928, organisasi tersebut berganti nama dari Perserikatan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia

(PNI). Dengan pergantian nama organisasi ini, diadopsi pulalah desain bendera Indonesische Vereeniging. Soekarno menimbang bahwa kerbau terlalu lunak untuk bangsa Indonesia yang berjuang menghadapi kolonialisme Belanda. Oleh karenanya, ia mengarahkan supaya gambar kepala kerbau diganti menjadi kepala banteng yang siap menyeruduk dan menjungkalkan segala bentuk penjajahan.



Kepala Banteng dalam lambang PNI

Tak hanya berkontribusi pada penciptaan lambang PNI, dalam partai tersebut Soekarno juga menjadi propagandis utamanya, seorang juru kampanye politik kebangsaan

yang sangat memikat hati rakyat. Ia berhasil menyarikan pengalaman bangsa terjajah yang dihadapinya tiap hari selama ia berkeliling dari kampung ke kampung untuk memberikan penerangan politik. Ia berhasil memberikan isi pada imajinasi kebangsaan, pada imajinasi yang nantinya mewujud dalam bendera merah putih.

Dalam majalah *Soeloeh Indonesia Moeda*, Soekarno mencatat dengan gamblang: “Soal jajahan adalah soal rugi atau untung; soal ini bukanlah soal kesopanan atau soal kewajiban; soal ini ialah soal mencari hidup, soal *business*.” Dengan itu, ia mengakhiri penggambaran palsu bahwa kaum penjajah datang ke Nusantara hanya untuk mengajarkan kesopanan, kebudayaan, pada bangsa primitif yang belum mengenal sendok-garpu. Membalik anggapan itu, Soekarno memperlihatkan bahwa kolonialisme adalah utamanya suatu penindasan ekonomi, perampokan sumber penghidupan rakyat untuk keuntungan berlipat-ganda para pemilik modal VOC.

Soekarno mencetuskan gagasan kebangsaan yang peka pada masalah kemasyarakatan. Ia memberinya nama: sosionasionalisme. Melihat keadaan yang

menyedihkan di mana rakyat ditindas oleh sesama bangsanya sendiri di pabrik-pabrik, Soekarno menyatakan: “Seorang nasionalis, justru karena ia orang nasionalis, haruslah berani membukakan mata di muka keadaan-keadaan yang nyata itu. Ia harus mengabdikan kepada kemanusiaan. [...] Ia harus sosionasionalis, yakni seorang nasionalis yang mau memperbaiki masyarakat dan yang anti segala [sistem] yang mendatangkan kesengsaraan ke dalam masyarakat itu.” Singkatnya, sosionasionalisme adalah “nasionalisme yang mencari selamatnya seluruh masyarakat”.

Dengan cara inilah Soekarno memberi isi baru pada ide tentang Indonesia. Apabila para anggota Indonesische Vereeniging mengartikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan Belanda, Soekarno melangkah lebih jauh dengan menempatkan Indonesia sebagai agenda perjuangan jangka panjang yang akan terus berlanjut bahkan setelah Indonesia merdeka, yakni penghapusan *segala bentuk* penjajahan.

Ide kebangsaan ini, bersama dengan keempat ide lainnya yang disarikan dari pengalaman berjuang rakyat Indonesia, akan dicetuskan Soekarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan

Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Itulah yang kita kenal sebagai Pancasila.

Dengan begitu Soekarno mengkonkritkan imajinasi kebangsaan para aktivis kemerdekaan Indonesia. Ia memberi imajinasi itu arah dan dasar berpijak. Dengan Pancasila sebagai dasar berpijak dan penghapusan segala bentuk penjajahan sebagai arah perjuangan kebangsaan, Soekarno mengkonkritkan pula makna yang kini kita sematkan pada bendera merah putih.

Bendera merah putih yang semula dipakai oleh *Indonesische Vereeniging* dan dimodifikasi oleh Partai Nasional Indonesia, akhirnya dimodifikasi pada bulan Desember 1939 menjadi bendera merah putih tanpa gambar kerbau ataupun banteng. Pada bulan itu, Gabungan Politik Indonesia (GAPI), sebuah organisasi yang memayungi partai-partai politik di Hindia Belanda, mengadakan rapat yang membahas bendera dan lagu kebangsaan yang akan dipakai secara resmi manakala Indonesia merdeka nanti.

Diketahui oleh Moehammad Hoesni Thamrin, Mr. Amir Sjarifoeddin dan Abikoeso Tjokrosjojoso, GAPI menyatakan tiga pendirian pokok:

1. Hak untuk menentukan diri sendiri

2. Persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi dan sosial.
3. Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia

Atas dasar pendiriannya itu, GAPI memutuskan bahwa lagu kebangsaan Indonesia adalah *Indonesia Raya* dan bendera negara Indonesia merdeka ialah bendera merah putih.

Keputusan GAPI tersebut adalah penyimpulan dari puluhan tahun perjuangan kemerdekaan yang dirintis oleh para aktivis nasionalis. Tak berapa lama setelahnya pecahlah Perang Pasifik dan Jepang menduduki Nusantara. Ketika Jepang berhasil dikalahkan oleh balatentara Sekutu pada 1945, upaya Belanda untuk memulihkan status jajahan Hindia Belanda digencarkan. Kesimpulan perjuangan kemerdekaan pun diuji kembali. Akankah merah putih tetap berkibar setelah proklamasi? Jawabnya ada di tangan angkatan muda.

Disarikan dari:

Isnaeni, Hendri F. 2014. *Merah-Putih, Kerbau, dan Banteng*. Dalam:

<http://historia.id/modern/merahputih-kerbau-dan-banteng>

Poeze, Harry A. *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda (1600 - 1950)*. Jakarta: KPG.

Soekarno. 2005. "Jerit Kegemparan". Dalam *Dibawah Bendera Revolusi, Jilid I*. Jakarta: Yayasan Bung Karno.

----- . 2005. "Kapitalisme Bangsa Sendiri?". Dalam *Dibawah Bendera Revolusi, Jilid I*. Jakarta: Yayasan Bung Karno.

Kepahlawanan Angkatan Muda

“Demikianlah Saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka! Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita menyusun negara kita: Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.” Demikianlah Soekarno menutup upacara pembacaan naskah proklamasi sekitar pukul 10.00 pagi 17 Agustus 1945 di beranda rumahnya.

Dalam upacara tersebut Sang Saka Merah Putih dikibarkan, diiringi nyanyi *Indonesia Raya* yang dibawakan tanpa pengaba. Fatmawati, istri Soekarno, telah menjahit bendera pusaka itu dengan mesin jahit tangan. Bendera tersebut dikerek oleh Suhud dan Latief Hendraningrat, serdadu Pembela Tanah Air (PETA). Semula peran mengerek bendera diserahkan pada SK Trimurti, seorang aktivis perempuan nasionalis. Namun Trimurti menyarankan agar bendera itu dikibarkan oleh Latief yang saat itu berseragam resmi.



Pengibaran Sang Saka Merah Putih di upacara Proklamasi 17 Agustus 1945

Sehari setelahnya, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pasal 35 dalam Undang-Undang Dasar tersebut berbunyi: “Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.” Demikianlah sejarah perjuangan meraih kemerdekaan sampai dengan masa proklamasi disimpulkan dalam sehelai kain yang dikibarkan di Jalan Pegangsaan Timur 56 dan diikat oleh sebaris kalimat dalam Undang-Undang Dasar.

Namun kemerdekaan Indonesia tidak dipertahankan hanya dengan peraturan hukum dan upacara. Kemerdekaan itu mesti diuji lewat perjuangan bersenjata. Inilah kenyataan yang dihadapi bangsa Indonesia ketika tentara *Nederlandsch Indië Civil Administratie* atau NICA datang dengan membonceng pasukan Sekutu. Kibaran bendera merah putih mesti dipertahankan lewat Revolusi Nasional.

Bangkitnya Angkatan Muda

Melihat marabahaya mendekat, kaum muda Indonesia mengorganisasikan diri, merapatkan barisan untuk bersiap

mempertahankan kemerdekaan. Hal ini terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia beriringan dengan tersebarnya berita proklamasi ke berbagai pelosok Nusantara.

Di Jakarta konsolidasi angkatan muda itu berjalan secara cukup sistematis. Kelompok pemuda yang dipimpin oleh Wikana dari Asrama Indonesia Merdeka mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia (API) pada 1 September 1945. Sidik Kertapati bersama kaum tani mendirikan Barisan Rakyat. Njono dan Pandu Kartawiguna mendirikan Barisan Buruh. Semua organisasi itu bernaung di bawah organisasi payung bernama Komite van Aksi yang berpusat di Menteng Raya 31.

Tak berapa lama setelah berdiri, Komite van Aksi mengeluarkan selebaran pertamanya yang berisi sebuah manifesto atau pernyataan sikap dengan pokok-pokok seperti berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdiri tanggal 17 Agustus 1945 dan Rakyat telah merdeka, bebas dari Pemerintahan bangsa Asing.
2. Semua kekuasaan harus di tangan Negara dan Bangsa Indonesia.

3. Jepang sudah kalah dan tak ada hak untuk menjalankan kekuasaan lagi di atas bumi Indonesia.
4. Rakyat Indonesia harus merebut senjata dari tangan Jepang.
5. Segala perusahaan kantor-kantor, pabrik, tambang, kebun, dll., harus direbut dan dikuasai oleh Rakyat Indonesia (terutama oleh kaum buruh) dari tangan Jepang.

Menyusul Manifesto tersebut, kaum buruh kereta api mengambil alih stasiun Manggarai dan Jatinegara dari tangan Jepang dan dalam beberapa jam mengambil alih seluruh sistem kereta api di kota Jakarta. Mereka mengumumkan bahwa perusahaan kereta api itu adalah milik Republik Indonesia. Kemudian kaum buruh trem melakukan hal yang sama, disusul oleh kaum pekerja Radio Jakarta yang mengambil alih stasiun radio dari tangan Jepang.

Hal serupa terjadi juga di kota-kota lain di berbagai daerah kekuasaan Republik Indonesia. Semua fungsi administrasi sipil yang selama ini dikuasai Jepang diambil alih ke tangan angkatan muda Indonesia. Hal itu disusul dengan usaha pelucutan senjata balatentara Jepang oleh laskar-laskar rakyat.

Di beberapa tempat, hal itu berlangsung mulus. Di tempat-tempat lain, hal itu dibarengi dengan tembak-menembak dan insiden kecil di sana-sini.

Di Jakarta, gerakan kaum muda revolusioner itu berhasil menyelenggarakan rapat raksasa di Lapangan Ikada. Rapat itu betul-betul raksasa, dengan jumlah sekitar 200.000 rakyat dari berbagai golongan tumpah ruah di Lapangan Ikatan Atletik Djakarta (Ikada), yang saat ini dikenal sebagai Lapangan Monas. Untuk memastikan tidak adanya seruan untuk bertempur melawan Jepang, balatentara Jepang memarkir tank dan sejumlah besar pasukan bersenjata lengkap mengelilingi lapangan tersebut. Soekarno hadir di rapat besar itu bersama seluruh jajaran menteri pertama Republik Indonesia. Ia berpidato selama kurang-lebih lima menit dengan tujuan mengikat komitmen langsung dengan rakyat dan menenangkan mereka agar tidak gelap mata.



Laskar rakyat yang terdiri dari pemuda dan pemudi bersenjata berat

Bulan-bulan setelah proklamasi kemerdekaan kemudian dikenal sebagai “Zaman Siap”. Semua orang bersiap menjalankan instruksi untuk melucuti seluruh kekuatan Jepang dan memerangi ancaman NICA. Namun Surabaya lah kota pertama di mana angkatan mudanya paling sigap berhimpun mengamankan kemerdekaan dan tidak segan-segan menggunakan semua cara yang diperlukan agar Indonesia tetap merdeka.

“Zaman Siap”

Angkatan muda Surabaya sudah bersiap mempertahankan Republik sedini tanggal 21 Agustus 1945. Saat itu, kaum buruh penyulingan minyak di kota itu telah menghimpun diri. Empat hari kemudian, sebuah organisasi bernama Angkatan Muda dibentuk di bawahnya, dengan pimpinan pemuda Soemarsono dan Roeslan Widjaja. Hal ini segera disusul oleh seluruh angkatan muda di berbagai lapangan pekerjaan.

Begitu sigapnya mereka, sehingga pada tanggal 11 September 1945, yaitu delapan hari sebelum rapat raksasa di Lapangan Ikada Jakarta, angkatan muda Surabaya telah berhasil mengadakan rapat raksasa di Lapangan Tambaksari. Tak lama setelah rapat

raksasa itu, pada tanggal 23 September dibentuklah Pemuda Republik Indonesia (PRI) yang dipimpin oleh tokoh-tokoh pergerakan pemuda Surabaya seperti Soemarsono, Kaslan, Krissoebanoe, Roeslan Widjaja, Koesnadi, Soepardi, Soepijah dan Soetomo, atau yang kemudian dikenal sebagai Bung Tomo.

Pada hari yang sama, markas besar polisi militer Jepang Kempeitai dikepung massa rakyat yang luar biasa banyaknya. Dalam pengepungan itu, markas besar tersebut dapat direbut oleh rakyat. Keberhasilan ini menjalar ke usaha-usaha pengambil-alihan gedung, lahan dan pelucutan senjata di berbagai tempat.


Pada tanggal 8 Oktober 1945, hampir seluruh kota Surabaya tenggelam dalam pertentangan antara pihak Jepang, kaum Indo dan tahanan Belanda, serta kaum pejuang Republik. Perkelahian-perkelahian kecil berkembang menjadi pertempuran bersenjata di seluruh kota. Di tengah-tengah suasana kekacauan ini, Bung Tomo mendirikan stasiun pemancar radio dan menamainya Radio Pemberontakan untuk mengobarkan semangat juang angkatan muda dan seluruh rakyat Surabaya.

Dalam suasana genting itu, dengan antisipasi kedatangan pasukan Inggris dan NICA yang semakin dekat, terjadilah apa yang kemudian dikenal sebagai Insiden Hotel Yamato. Pada 18 September 1945, datanglah di Surabaya opsir-opsir Sekutu dan Belanda dari AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) yang hendak merencanakan penyerahan kekuasaan dari balatentara Jepang ke Belanda. Rombongan Sekutu tersebut oleh administrasi Jepang di Surabaya ditempatkan di Hotel Yamato yang terletak di Jalan Tunjungan 65.

Pada malam hari tanggal 19 September 1945, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W. V. Ch Ploegman mengibarkan bendera Belanda (bendera merah-putih-biru) di puncak Hotel Yamato. Mereka hendak menyambut kembalinya kekuasaan pemerintah tanah jajahan Hindia Belanda. Tindakan ini kontan saja memicu kemarahan rakyat Surabaya.

Rakyat Surabaya mengepung Hotel Yamato. Sudirman, sang Residen Surabaya sempat mencoba menengahi Ploegman dan angkatan muda Republik yang mengamuk. Ia tidak berhasil. Ploegman tewas dicekik salah seorang anggota laskar pemuda. Dan pada


puncaknya, sejumlah laskar menurunkan bendera triwarna Belanda, merobek bagian yang berwarna biru, dan mengereknya kembali sebagai dwiwarna merah-putih. Rakyat Surabaya yang mengelilingi Hotel Yamato bersorak-sorai “Merdeka!”



Pengibaran bendera merah putih di Hotel Yamato

Pada tanggal 25 Oktober 1945, mendaratlah tentara Inggris yang dipimpin oleh Brigjen A.W.S Mallaby di Surabaya dengan kekuatan sebesar 6000 serdadu bersenjata berat. Ikut membonceng bersama mereka ialah NICA. Kedatangan tentara Inggris ini dimaksudkan untuk melucuti senjata balatentara Jepang. Masalahnya, sebagian senjata telah dilucuti oleh para laskar Republik sehingga AFNEI menuntut supaya pelucutan senjata dilakukan tidak hanya terhadap tentara Jepang, tetapi juga terhadap seluruh kesatuan laskar bersenjata Republik Indonesia.

Konflik bersenjata pun terjadi di berbagai sudut kota Surabaya. Yang terpenting ialah konflik di dekat Jembatan Merah pada tanggal 30 Oktober yang melibatkan Brigjen Mallaby. Dalam baku tembak itu, salah seorang laskar tak dikenal menembak mati Mallaby. Ledakan granat kemudian menghancurkan mobil Buick yang ditumpanginya.



Mobil Brigjen Mallaby dengan latar baliho Republik

Insiden yang menewaskan Mallaby ini membuat penggantinya, Mayjen E.C. Mansergh melontarkan ultimatum kepada seluruh rakyat Surabaya. Ultimatum itu dikeluarkan pada tanggal 9 November 1945: semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri sambil mengangkat tangan. Batas ultimatum adalah pukul 06.00 pagi tanggal 10 November 1945.

Rakyat Surabaya yang telah mengorganisir diri ke dalam badan-badan perjuangan tidak menggubris ultimatum itu. Karenanya, tepat pukul 23.00 Gubernur Soerjo mengumumkan melalui radio bahwa Surabaya akan melawan sampai titik darah penghabisan. Pada pagi hari tanggal 10 November pecah lah pertempuran yang akan berlanjut hingga lebih dari tiga minggu. Antara 6000 hingga 16.000 pejuang Republik meninggal dalam peperangan itu. 200.000 rakyat Surabaya mengungsi ke luar kota. Sekitar 2000-an tentara Inggris meninggal.

Ketika semuanya telah dikatakan dan diperbuat, ketika yang hidup telah usai menguburkan dan meratapi yang mati, ketika asap mesiu telah lenyap oleh terang matahari,

kita bisa saksikan: bendera merah putih tetap berkibar.

Disarikan dari:

Anderson, Ben. 1988. *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Bahar, Saafroedin, et.al. 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Isnaeni F., Hendri. 2014. *Meluruskan Sejarah Bendera Pusaka*. Dalam: <http://historia.id/modern/meluruskan-sejarah-bendera-pusaka>

Manusia Merdeka

Sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi; yang dikibarkan hanya salinannya yang terbuat dari sutra. Bendera itu sempat sobek di kedua ujungnya. Ujung berwarna putih sobek sebesar 12 x 42 cm. Ujung berwarna merah sobek sebesar 15 x 47 cm. Juga ada lubang-lubang kecil karena jamur dan serangga, noda berwarna kecoklatan, hitam, dan putih. Karena terlalu lama dilipat, lipatan-lipatan itu pun sobek dan warna di sekitar lipatannya memudar. Sang Saka Merah Putih kini terlipat dalam sebuah kotak di ruang penyimpanan khusus Istana Negara.

Selama tahun-tahun Revolusi Nasional yang bermula sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penyerahan kedaulatan dalam Konferensi Meja Bundar 2 November 1949, rakyat Indonesia berkorban segalanya demi kemerdekaan. Mereka siap sedia memberikan segalanya demi ide tentang Indonesia, suatu ide tentang bangsa merdeka yang ditangkap dalam citra bendera merah putih.

Apa yang sebetulnya mereka perjuangkan dari kemerdekaan? Terhadap cita-cita kemerdekaan macam apakah tindakan-tindakan kepahlawanan itu mereka lancarkan? Berapa banyak orang mati untuk bendera itu dan untuk apa sebenarnya?



Poster zaman Revolusi yang kata-katanya dibuat oleh penyair Chairil Anwar dan digambar oleh pelukis Affandi

Undang-Undang Dasar 1945 dibuka dengan sebuah kalimat yang menegaskan agenda besar Indonesia sebagai bangsa: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Dari situ, nampak bahwa agenda bersama kita sebagai bangsa yang paling utama ialah untuk *merdeka*.

Ide tentang Indonesia adalah pada dasarnya ide tentang kemerdekaan. Yang dimaksud dengan istilah “kemerdekaan” di sini bukan hanya pengakuan kedaulatan atas Republik Indonesia. Kemerdekaan jauh lebih luas daripada itu. Kemerdekaan adalah visi tentang kehidupan baru yang lepas dari segala bentuk penjajahan. Hal itu tidak dengan sendirinya terwujud dengan pengakuan kedaulatan. Seperti dinyatakan Sukarno dalam sidang BPUPKI, kemerdekaan adalah suatu “jembatan emas” yang melaluinya kita memerdekakan bangsa kita, memperbaiki perikehidupan masyarakat kita, mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang bebas dari segala bentuk “penghisapan manusia oleh manusia” (*l'exploitation de l'homme par l'homme*). Di atas semua itu, kemerdekaan

adalah visi tentang manusia baru—manusia merdeka. Ide tentang Indonesia, karenanya, adalah ide tentang manusia merdeka.

Ide inilah yang dirangkum dalam sehelai bendera merah putih. Demi ide inilah orang-orang berkorban nyawa. Demi menciptakan masyarakat baru dan manusia baru yang merdeka dari segala bentuk penjajahan—demi itulah orang-orang dipanggil oleh sejarah untuk bekerja. Demi suatu cita-cita bersama yang belum tentu punya masa depan, orang-orang itu memberikan nyawanya. Demi kelebat warna merah dan putih, orang-orang itu menghamburkan diri ke depan.

Kita menyebutnya: pahlawan.

LAMPIRAN

Potongan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958

BAB I UMUM

BENTUK DAN JENIS

Pasal 1

Bendera kebangsaan Sang Merah Putih, selanjutnya disebut Bendera Kebangsaan, berbentuk segi-empat panjang, yang lebarnya dua-pertiga daripada panjangnya; bagian atas berwarna merah, dan bagian bawah berwarna putih sedang kedua bagian itu sama lebarnya.

Pasal 2

Bendera Kebangsaan yang dikibarkan:

- a) pada rumah-rumah jabatan atau di halaman rumah-rumah jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur Kepala Daerah dan Kepala Daerah yang setingkat dengan ini dan
- b) pada gedung-gedung atau di halaman gedung-gedung Kabinet Presiden, Kabinet

Perdana Menteri, Kementerian, Dewan Perwakilan Rakyat, Konstituante dan Dewan Nasional, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Dewan Pengawas Keuangan; dibuat daripada kain yang kuat dan tidak luntur dan berukuran dua meter lebar dan tiga meter panjang.

Pasal 3

Bendera Kebangsaan yang dipasang dilain tempat daripada yang dimaksud dalam pasal 2, dapat dibuat dengan bahan dan ukuran yang lain, asal saja ukuran itu memenuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam pasal 1 dan diselaraskan dengan keadaan.

Pasal 4

(1) BENDERA PUSAKA ialah Bendera Kebangsaan yang digunakan pada upacara Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945.

(1) BENDERA PUSAKA hanya dikibarkan pada tanggal 17 Agustus.

(3) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 22 tidak berlaku bagi BENDERA PUSAKA.

BAB II

WAKTU DAN CARA PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan Bendera Kebangsaan harus selaras dengan kedudukannya sebagai lambang kedaulatan dan tanda kehormatan Negara.
- (2) Bendera Kebangsaan tidak boleh dipergunakan untuk memberi hormat kepada seseorang dengan menundukkannya seperti lazim dilakukan pada waktu memberi hormat dengan panji-panji.

Pasal 6

- (1) Pada umumnya Bendera Kebangsaan dikibarkan pada waktu siang hari, yaitu antara saat matahari terbit dan saat matahari terbenam,
- (2) Dalam hal-hal yang luar biasa, yaitu pada waktu seluruh nusa dan bangsa sangat bergembira atau sangat berduka-cita atau untuk mengobar-ngobarkan semangat membela tanah air, maka Pemerintah dapat menentukan menyimpang dari yang tersebut dalam ayat 1.

Pasal 7

(1) Bendera Kebangsaan dikibarkan pada Hari Kemerdekaan tujuhbelas Agustus.

(2) Dalam hal-hal yang istimewa, yaitu pada waktu diadakan peringatan-peringatan nasional atau perayaan. lain yang menggembirakan nusa dan bangsa, maka Pemerintah dapat menganjurkan supaya Bendera Kebangsaan dikibarkan di seluruh Negara.

(3) Kepala Daerah dapat pula menganjurkan pengibaran Bendera Kebangsaan di daerahnya, jika ada kunjungan Kepala Negara, Wakil Kepala Negara atau tamu Negara yang penting ke daerahnya atau jika daerahnya merayakan sesuatu hal yang penting.

(4) Penggunaan Bendera Kebangsaan diperbolehkan pada waktu dan di tempat:

a) diadakan peralatan perkawinan, sunatan dan peralatan-peralatan agama atau adat yang lain yang lazim dirayakan;

b) didirikan bangunan, jika pemasangan ini menjadi kebiasaan; dalam hal ini pemasangan itu dapat dilakukan siang malam;

c) diadakan pertemuan-pertemuan seperti muktamar, konperensi, peringatan tokoh-tokoh nasional atau hari-hari bersejarah;

d) diadakan perlombaan-perlombaan;

- e) diadakan perayaan sekolah;
- f) diadakan perayaan-perayaan lain di mana pemasangan bendera itu dapat dianggap sebagai tanda pernyataan kegembiraan umum;
- g) diadakan perayaan organisasi seperti dimaksud pada pasal 27.

Pasal 8

- (1) Bendera Kebangsaan dikibarkan sebagai tanda berkabung, jika Kepala Negara atau Wakil Kepala Negara wafat.
- (2) Pemerintah dapat pula menganjurkan pengibaran Bendera Kebangsaan sebagai tanda turut berkabung dengan lain Negara bersahabat.
- (3) Bendera Kebangsaan dapat pula dikibarkan sebagai tanda berkabung jika seorang penjabat penting dari sesuatu kementerian, badan-badan perwakilan rakyat, jawatan atau kantor meninggal dunia. Pengibaran itu terbatas pada gedung kementerian, badan perwakilan rakyat, jawatan dan kantor yang bersangkutan.
- (4) Sebagai tanda berkabung seperti yang dimaksud dalam ayat-ayat 1, 2 dan 3 tersebut di atas, Bendera Kebangsaan dipasang setengah tiang.

Pasal 9

(1) Jika pada waktu-waktu yang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 dan pada waktu diadakan perayaan daerah seperti dimaksud dalam pasal 7 ayat 3, dikibarkan bendera-bendera organisasi, maka Bendera Kebangsaan harus dikibarkan pula.

(2) Jika pada waktu-waktu tersebut di atas diadakan pawai dengan dibawa bendera-bendera organisasi, maka pada pawai itu Bendera Kebangsaan dibawa bersama-sama dengan bendera-bendera organisasi itu.

Pasal 10

(1) Bendera Kebangsaan dikibarkan setiap hari:

- a) pada rumah-rumah jabatan atau dihalaman rumah-rumah jabatan Presiden. Wakil Presiden, Menteri, Gubernur Kepala Daerah dan Kepala Daerah yang setingkat dengan ini;
- b) pada rumah-rumah jabatan atau dihalaman rumah-rumah jabatan semua Kepala Daerah;
- c) pada makam pahlawan nasional.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 7 dan pasal 8 maka Bendera Kebangsaan dikibarkan:

a) setiap harikerja pada gedung-gedung atau dihalaman gedung-gedung Kabinet Presiden, Kabinet Perdana Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Konstituante, Kementerian, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Dewan Pengawas Keuangan dan gedung-gedung yang ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan;

b) setiap hari-sekolah pada gedung-gedung atau dihalaman gedung-gedung sekolah negeri, dan sedapat-dapatnya pada gedung-gedung atau dihalaman gedung-gedung sekolah partikelir nasional.

(3) Pada gedung-gedung atau dihalaman gedung-gedung tersebut dalam ayat-ayat di atas, kecuali pada gedung atau dihalaman gedung-gedung sekolah partikelir, tidak boleh dipasang bendera organisasi.

Pasal 11

(1) Presiden, Wakil Presiden, bekas Presiden, bekas Wakil Presiden, Menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Konstituante, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Ketua Dewan Pengawas Keuangan dapat menggunakan Bendera Kebangsaan sebagai tanda kedudukan pada alat pengangkutan yang

dinaiki, kecuali pada kapal. Bagi lain orang penggunaan yang demikian itu dilarang.

(2) Bendera Kebangsaan sebagai tanda kedudukan tersebut di atas dipasang pada mobil sebelah muka ditengah-tengah.

(3) Bendera Kebangsaan yang digunakan pada mobil, bagi Presiden dan Wakil Presiden berukuran 36 cm x 54 cm; buat bekas Presiden, bekas Wakil Presiden, Menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Konstituante, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Ketua Dewan Pengawas Keuangan berukuran 30 cm x 45 cm.

Pasal 12

(1) Apabila Bendera Kebangsaan dikibarkan pada gedung atau di halaman gedung itu, maka bendera itu harus ditempatkan pada gedung atau di halaman muka, ditengah-tengah atau di sebelah kanan, dilihat dari dalam gedung ke luar.

(2) Jika dalam rapat atau pertemuan digunakan Bendera Kebangsaan, maka pemasangannya adalah sebagai berikut:

a) jika dipasang merata, maka bendera itu ditempatkan pada dinding di atas belakang Ketua;

b) jika dipasang pada tiang, maka bendera ditempatkan di sebelah kanan Ketua.

(3) Jika dalam rapat tersebut dalam ayat 2 dipasang pula bendera-bendera organisasi, maka bendera-bendera itu tidak ditempatkan pada tempat-tempat tersebut dalam ayat itu.

Pasal 13

(1) Jika beberapa Bendera Kebangsaan dipasang berderet tergantung pada tali untuk perhiasan, maka di antaranya tidak dipasang bendera-bendera organisasi atau bendera-bendera lain. Bendera-bendera Kebangsaan tersebut sama besarnya dan dipasang dengan sisi-lebarnya pada tali sedang urutan warna-warna merah dan putih tetap sama.

(2) Jika kain atau kertas merah-putih yang bukan bendera, dipakai sebagai perhiasan, maka warna merah selalu diatur sebelah atas.

Pasal 14

Jika bendera Kebangsaan dipakai sebagai lencana, maka lencana itu dipasang pada dada sebelah kiri di atas saku atau di tempat setinggi itu jika tidak ada saku.

Pasal 15

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 11, maka Bendera Kebangsaan tidak boleh dipasang pada kendaraan, kecuali pada waktu-waktu yang tersebut dalam pasal 7 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3.

(2) Apabila Bendera Kebangsaan dipasang pada kendaraan, maka bendera itu harus dipasang pada tiang. Tiang itu harus ditempatkan kuat-kuat pada atau dekat penahan recik di muka atau tempat lain di muka. Jika hanya digunakan satu Bendera Kebangsaan, maka bendera itu dipasang di sebelah kanan dan jika ada dua Bendera Kebangsaan, bendera yang kedua dipasang di sebelah kiri.

(3) Bendera Kebangsaan yang dipasang pada kendaraan tersebut di atas tidak boleh melebihi ukuran 20 cm x 30 cm.

(4) Jika Bendera Kebangsaan pada waktu-waktu seperti dimaksud dalam ayat 1 dipasang pada kendaraan bersama-sama dengan bendera lain, maka bendera lain itu dipasang sebelah kiri.

Pasal 16

(1) Bendera Kebangsaan hanya boleh dipakai untuk penutup peti jenazah atau usungan jenazah:

a) Presiden dan Wakil Presiden, bekas Presiden, bekas Wakil Presiden, Menteri-menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Konstituante, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Ketua Dewan Pengawas Keuangan;

b) Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang bergelar Duta Besar atau Duta yang meninggal dunia di luar negeri;

c) Warganegara yang oleh Perdana Menteri ditentukan patut mendapat penghormatan ini karena ia adalah tokoh nasional atau pahlawan nasional.

(2) Jika Bendera Kebangsaan dipakai untuk penutup peti jenazah atau usungan jenazah, maka bendera itu dipasang lurus memanjang peti atau usungan itu, bagian yang berwarna merah di atas bagian kiri badan jenazah. Di atas bendera tidak boleh diletakkan sesuatu apa. Bendera tidak diturunkan ke dalam liang kubur dan tidak diperkenankan menyinggung tanah.

Pasal 17

Jika Bendera Kebangsaan digunakan dalam upacara pembukaan patung atau tugu peringatan, maka bendera itu tidak boleh dipakai sebagai selubung patung atau tugu peringatan itu, tetapi harus dikibarkan pada tiang di tempat yang terhormat.

BAB III

TATA TERTIB DALAM PENGGUNAAN

Pasal 18

(1) Jika Bendera Kebangsaan dikibarkan pada tiang, maka besar serta tinggi tiang itu sedapat-dapatnya seimbang dengan besarnya bendera itu.

(2) Jika Bendera Kebangsaan dipasang pada dinding, maka bendera itu harus dipasang membujur merata. Dalam hal-hal lain, Bendera itu dipasang pada sisi-lebarnya.

(3) Pemasangan Bendera Kebangsaan pada tali, dilakukan sedemikian sehingga bagian pinggir-dalam bendera tersebut diikatkan tegang pada tali itu.

Pasal 19

(1) Bendera Kebangsaan dinaikkan pada tiang atau diturunkan dengan perlahan-lahan serta khidmat dan bendera itu tidak boleh menyinggung tanah.

(2) Jika Bendera Kebangsaan hendak dipasang setengah tiang, maka bendera itu dinaikkan dahulu sampai keujung tiang, dihentikan sebentar dan kemudian diturunkan, sampai setengah tiang. Jika kemudian bendera itu hendak diturunkan, maka bendera tersebut dinaikkan dahulu sampai keujung tiang, dihentikan sebentar dan kemudian diturunkan.

Pasal 20

Pada waktu upacara penaikan atau penurunan Bendera Kebangsaan, maka semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak, berdiam diri, sambil menghadapkan muka kepada bendera sampai upacara selesai. Mereka yang berpakaian seragam dari sesuatu organisasi memberi hormat menurut cara yang telah ditentukan

oleh organisasinya itu. Mereka yang tidak berpakaian seragam, memberi hormat dengan meluruskan lengan ke bawah dan melekatkan

tapak tangan dengan jari-jari rapat pada paha, sedang semua jenis penutup kepala harus dibuka, kecuali kopiah, ikat kepala, sorban dan kudung atau topi-wanita yang dipakai menurut agama atau adat-kebiasaan.

Pasal 21

(1) Pada waktu dikibarkan atau dibawa, Bendera Kebangsaan tidak boleh menyinggung tanah, air, atau benda-benda lain.

(2) Bendera Kebangsaan tidak boleh dipasang atau dipakai sedemikian sehingga mudah koyak atau kotor.

(3) Bendera Kebangsaan tidak boleh digunakan bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 5 ayat 1, misalnya tidak boleh:

a) dipakai sebagai langit-langit, atap, pembungkus barang, tutup barang, reklame perdagangan dengan cara apapun juga;

b) digambar, dicetak atau disulam pada barang-barang yang pemakaiannya mengandung kurang penghormatan terhadap Bendera Kebangsaan.

(4) Pada Bendera Kebangsaan tidak boleh ditaruh lencana, huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lain.

Pasal 22

Apabila Bendera Kebangsaan dalam keadaan sedemikian rupa, hingga tidak layak untuk dikibarkan lagi, maka bendera itu harus dihancurkan dengan mengingat kedudukannya, sebaiknya dibakar.

BAB IV PENGUNAAN BERSAMA-SAMA DENGAN BENDERA LAIN

Pasal 23

(1) Apabila Bendera Kebangsaan dipasang bersama-sama dengan bendera kebangsaan asing, maka bendera-bendera itu dikibarkan pada tiang-tiang tersendiri yang sama tingginya dan sama besarnya sedangkan ukuran-ukuran bendera-bendera itu sama atau kira-kira sama.

(2) Dalam hal itu Bendera Kebangsaan diberi tempat menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a) jika hanya ada sebuah bendera asing, maka Bendera Kebangsaan dipasang di sebelah kanan;

b) jika ada bendera dari beberapa negara asing, maka semua bendera itu dipasang pada suatu baris,

Bendera Kebangsaan ditempatkan ditengah jika jumlah bendera-bendera itu ganjil atau dipasang ditengah sebelah kanan jika jumlah itu genap;

c) dalam pawai atau defile di mana Bendera Kebangsaan dibawa bersama-sama dengan bendera kebangsaan asing, maka kepada Bendera Kebangsaan diberi tempat sesuai dengan ketentuan sub a dan sub b;

d) jika Bendera Kebangsaan dan bendera kebangsaan asing dipasang pada tiang-tiang yang bersilang, maka kain Bendera Kebangsaan dipasang sebelah kanan, sedang tiangnya ditempatkan di depan tiang bendera asing itu.

Pasal 24

Bendera jabatan dan bendera atau panji-panji organisasi tidak boleh pada pokoknya menyerupai Bendera Kebangsaan.

Pasal 25

Apabila Bendera Kebangsaan dipasang bersama-sama dengan Panji Presiden dan/atau Panji Wakil Presiden, maka kepada Bendera Kebangsaan diberi tempat menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) jika hanya ada sebuah Panji, maka Bendera Kebangsaan dipasang di sebelah kanan; jika ada dua buah Panji, maka Bendera Kebangsaan ditempatkan ditengah;
- b) Panji sedapat-dapatnya tidak dipasang lebih tinggi dari Bendera Kebangsaan;
- c) ukuran Panji tidak lebih besar dari ukuran Bendera Kebangsaan;
- d) Bendera Kebangsaan tidak dipasang bersilang dengan Panji.

Pasal 26

(1) Apabila Bendera Kebangsaan dipasang bersama-sama dengan bendera atau panji-panji organisasi, maka kepada Bendera Kebangsaan diberi tempat menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) jika hanya ada sebuah bendera atau panji-panji organisasi, maka Bendera Kebangsaan dipasang di sebelah kanan;

- b) jika ada dua atau lebih dari dua buah bendera atau panji-panji organisasi, maka bendera atau panji-panji tersebut dipasang pada satu baris, sedang Bendera Kebangsaan ditempatkan di muka baris itu ditengah;
- c) dalam pawai atau defile yang terdiri dari satu atau lebih dari satu rombongan yang masing-masing membawa satu atau lebih dari satu Bendera Kebangsaan, maka Bendera Kebangsaan dibawa dengan memakai tiang di muka baris bendera atau panji-panji organisasi yang mendahului tiap-tiap rombongan;
- d) Bendera Kebangsaan harus tampak lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera atau panji-panji organisasi;
- e) Bendera Kebangsaan tidak dipasang bersilang dengan bendera atau panji-panji organisasi.

(2) Pada waktu membawa Bendera Kebangsaan dalam pawai atau berdiri memegang bendera itu pada waktu upacara, maka tiang bendera tidak dipanggul dipundak.

Pasal 27

Jika dalam perayaan organisasi dikibarkan bendera organisasi, maka harus pula dikibarkan Bendera Kebangsaan, yang

dipasang pada tempat yang terhormat menurut ketentuan tersebut dalam pasal 26.

BAB V PENGUNAAN DI KAPAL

Pasal 28

(1) Bendera Kebangsaan dikibarkan dikapal-kapal Pemerintah baik pada waktu berlabuh, maupun pada waktu berlayar setiap hari antara saat matahari terbit dan saat matahari terbenam;

(2) Kapal-kapal partikelir Indonesia yang isinya 20 meter kubik kotor atau lebih diwajibkan mengibarkan Bendera Kebangsaan:

a) setiap hari, selama berlabuh antara saat matahari terbit dan saat matahari terbenam;

b) pada waktu tiba di atau pada waktu berangkat dari sebuah pelabuhan, pada waktu mencemat, bergerak dengan layar atau dengan kekuatan di pelabuhan;

c) pada waktu melalui benteng, batere atau menara laut, kapal perang atau kapal polisi, apabila diminta.

(3) Menurut kebiasaan Bendera Kebangsaan dikibarkan juga oleh sesuatu kapal tersebut

dalam ayat 2 pada waktu kapal itu akan memberi hormat kepada kapal-kapal lain.

(4) Ketentuan tersebut dalam pasal 6 ayat 2 sub a dan b hanya berlaku bagi pengibaran Bendera Kebangsaan pada kapal-kapal dipelabuhan.

Pasal 29

(1) Bendera Kebangsaan dikibarkan pada tiang-bendera diburitan. Pada waktu berlayar bendera itu dapat dipasang pada topang. Mengenai kapal-kapal layar, maka pada waktu berlayar bendera itu dapat dipasang pada baris-belakang dari layar atau dari layar yang di belakang sekali tepat di bawah topang.

(2) Dalam hal-hal dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 atau selama waktu Kepala Negara atau Wakil Kepala Negara berada disebuah pelabuhan, maka kapal-kapal Indonesia yang pada hari-hari itu berada disemua pelabuhan atau dipelabuhan tersebut di atas sedang berlabuh atau dikepil harus merias. Dalam keadaan ini Bendera Kebangsaan harus dipasang pada tiap puncak tiang.

(3) Pada hari raya resmi yang lain, maka kapal-kapal Indonesia yang pada hari itu

berada dipelabuhan sedang berlabuh atau dikepil, harus memasang Bendera Kebangsaan pada tiap puncak tiang.

Pasal 30

(1) Jika panji atau bendera jabatan dikibarkan di atas kapal, maka Bendera Kebangsaan dikibarkan tetap pada tiang-bendera diburitan atau pada topang sedangkan panji atau bendera jabatan itu dipasang menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan tentang panji dan bendera jabatan.

(2) Apabila bendera kebangsaan asing dikibarkan pada kapal-kapal, maka Bendera Kebangsaan dipasang tetap pada tempatnya, sedangkan bendera kebangsaan asing dipasang menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah tentang penggunaan bendera kebangsaan asing.

Pasal 31

Cara pemberian hormat oleh sebuah kapal kepada kapal lain dilakukan:

a) apabila Bendera Kebangsaan dikibarkan pada tiang bendera diburitan, dengan menurunkannya hingga ujung bawah bendera

itu sampai pada pagar-kapal sehingga masih dapat berkibar, dan kemudian menaikkannya kembali ke puncak tiang;

b) jika bendera itu dipasang pada topang, dengan menurunkan bendera itu sampai setengah jarak antara ujung topang dan pagar-kapal yang di atas sekali, serta kemudian menaikkannya kembali ke tempatnya;

c) jika pada kapal layar bendera itu dipasang pada aris-belakang dari layar atau dari layar yang terbelakang, dengan menurunkan bendera itu sampai setengah jarak antara ujung topang dan ujung bawah aris itu, serta kemudian menaikkannya kembali ke tempatnya.

Pasal 32

Apabila kapal-kapal asing yang masuk atau berlabuh dipelabuhan Indonesia mengibarkan bendera kebangsaannya, maka Bendera Kebangsaan dipasang pada tiang-kapal yang terdepan.

Pasal 33

Pada waktu berkabung seperti dimaksud dalam pasal 8, maka Bendera Kebangsaan dipasang:

- a) setengah tiang, jika bendera itu dalam keadaan yang biasa dikibarkan pada tiang bendera diburitan;
- b) pada setengah jarak antara ujung topang dan pagar-kapal yang di atas sekali, jika bendera itu dalam keadaan yang biasa dikibarkan pada topang;
- c) pada setengah jarak antara ujung topang dan ujung bawah arisbelakang, jika bendera itu dalam keadaan yang biasa dikibarkan pada aris-belakang dari layar atau dari layar yang di belakang sekali.

Pasal 34

Apabila pada waktu berkabung Bendera Kebangsaan dikibarkan setengah tiang, maka cara pemberian hormat oleh kapal-kapal seperti dimaksud dalam pasal 31, ditakukan:

- a) dalam hal yang dimaksud dalam pasal 33 sub a, dengan menaikkan bendera itu hingga kepuncak tiang, kemudian menurunkannya hingga ujung-bawah bendera itu sampai pada pagar-kapal, lalu menaikkannya lagi kepuncak tiang dan kemudian menurunkannya kembali ke setengah tiang;
- b) dalam hal yang dimaksud dalam pasal 33 sub b, dengan menaikkan bendera itu hingga

ke ujung topang, kemudian menurunkannya hingga ujung-bawah bendera itu sampai pada pagarkapal yang di atas sekali, lalu menaikannya lagi ke ujung topang, dan kemudian menurunkannya kembali ke setengah jarak antara ujung topang dan pagarkapal yang di atas sekali;

c) dalam hal yang dimaksud dalam pasal 33 sub c, dengan menaikkan bendera itu hingga ke ujung topang, kemudian menurunkannya hingga ke ujung bawah aris-belakang, lalu menaikannya lagi ke ujung topang, dan kemudian menurunkannya kembali ke setengah jarak antara ujung topang dan ujungbawah aris-belakang.

BAB VI PENGUNAAN DI LINGKUNGAN ANGKATAN PERANG

Pasal 35

Penggunaan Bendera Kebangsaan di lingkungan Angkatan Perang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Pertahanan dan jika perlu berhubungan dengan sifat khusus dari Angkatan Perang, dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan

yang bukan pokok yang termuat dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII PENGUNAAN DI LUAR NEGERI

Pasal 36

Penggunaan Bendera Kebangsaan disesuatu negara asing oleh instansi Pemerintah dan warganegara Indonesia, dilakukan menurut Peraturan atau kebiasaan tentang penggunaan bendera kebangsaan asing yang berlaku di negara itu.

Potongan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009

BAB II BENDERA NEGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.
- (2) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur.
- (3) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan ukuran:
 - a. 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan;

- b. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum;
- c. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan;
- d. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden;
- e. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara;
- f. 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum;
- g. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal;
- h. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api;
- i. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara; dan
- j. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja.

(4) Untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bendera yang merepresentasikan Bendera Negara dapat dibuat dari bahan yang berbeda dengan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ukuran yang berbeda dengan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan bentuk yang berbed dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

(1) Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih.

(2) Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta.

Bagian Kedua Penggunaan Bendera Negara

Pasal 6

Penggunaan Bendera Negara dapat berupa pengibaran dan/atau pemasangan.

Pasal 7

(1) Pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam.

(2) Dalam keadaan tertentu pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Negara dapat dilakukan pada malam hari.

(3) Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

(4) Dalam rangka pengibaran Bendera Negara di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah memberikan Bendera Negara kepada warga negara Indonesia yang tidak mampu.

(5) Selain pengibaran pada setiap tanggal 17 Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendera Negara dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain.

(1) Pengibaran Bendera Negara pada peristiwa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) secara nasional diatur oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan kesekretariatan negara.

(2) Pengibaran Bendera Negara pada peristiwa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) di daerah, diatur oleh kepala daerah.

Pasal 9

(1) Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dikibarkan setiap hari di:

- a. istana Presiden dan Wakil Presiden;
- b. gedung atau kantor lembaga negara;
- c. gedung atau kantor lembaga pemerintah;
- d. gedung atau kantor lembaga pemerintah nonkementerian;
- e. gedung atau kantor lembaga pemerintah daerah;
- f. gedung atau kantor dewan perwakilan rakyat daerah;
- g. gedung atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

- h. gedung atau halaman satuan pendidikan;
- i. gedung atau kantor swasta;
- j. rumah jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
- k. rumah jabatan pimpinan lembaga negara;
- l. rumah jabatan menteri;
- m. rumah jabatan pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian;
- n. rumah jabatan gubernur, bupati, walikota, dan camat;
- o. gedung atau kantor atau rumah jabatan lain;
- p. pos perbatasan dan pulau-pulau terluar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- q. lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia; dan
- r. taman makam pahlawan nasional.

(2) Penggunaan Bendera Negara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q diatur tersendiri oleh pimpinan institusi dengan berpedoman pada Undang-Undang ini;

(3) Penggunaan Bendera Negara di kantor perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang ini.

(4) Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan di luar gedung atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan sesuai dengan peraturan penggunaan bendera asing yang berlaku di negara yang bersangkutan.

Pasal 10

(1) Bendera Negara wajib dipasang pada:

- a. kereta api yang digunakan Presiden atau Wakil Presiden;
- b. kapal milik Pemerintah atau kapal yang terdaftar di Indonesia pada waktu berlabuh dan berlayar; atau
- c. pesawat terbang milik Pemerintah atau pesawat terbang yang terdaftar di Indonesia.

(2) Pemasangan Bendera Negara di kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan di sebelah kanan kabin masinis.

(3) Pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan di tengah anjungan kapal.

(4) Pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditempatkan di sebelah kanan ekor pesawat terbang.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 11

(1) Bendera Negara dapat dikibarkan dan/atau dipasang pada:

- a. kendaraan atau mobil dinas;
- b. pertemuan resmi pemerintah dan/atau organisasi;
- c. perayaan agama atau adat;
- d. pertandingan olahraga; dan/atau
- e. perayaan atau peristiwa lain.

(2) Bendera Negara dipasang pada mobil dinas Presiden, Wakil Presiden, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, menteri atau

pejabat setingkat menteri, Gubernur Bank Indonesia, mantan Presiden, dan mantan Wakil Presiden sebagai tanda kedudukan.

(3) Bendera Negara sebagai tanda kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang di tengah-tengah pada bagian depan mobil.

(4) Dalam hal pejabat tinggi pemerintah negara asing menggunakan mobil yang disediakan Pemerintah, Bendera Negara dipasang di sisi kiri bagian depan mobil.

Pasal 12

(1) Bendera Negara dapat digunakan sebagai:

- a. tanda perdamaian;
- b. tanda berkabung; dan/atau
- c. penutup peti atau usungan jenazah.

(2) Bendera Negara sebagai tanda perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan apabila terjadi konflik horizontal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Dalam hal Bendera Negara sebagai tanda perdamaian dikibarkan pada saat

terjadi konflik horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap pihak yang bertikai wajib menghentikan pertikaian.

(4) Bendera Negara digunakan sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila Presiden atau Wakil Presiden, mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden, pimpinan atau anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, dan/atau pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah meninggal dunia.

(5) Bendera Negara sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikibarkan setengah tiang.

(6) Apabila Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia, pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan selama tiga hari berturut-turut di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semua kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

(7) Apabila pimpinan lembaga negara dan menteri atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia, pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan selama dua hari berturut-turut terbatas pada gedung atau kantor pejabat negara yang bersangkutan.

(8) Apabila anggota lembaga negara, kepala daerah dan/atau pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia, pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan selama satu hari, terbatas pada gedung atau kantor pejabat yang bersangkutan.

(9) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia di luar negeri, pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan sejak tanggal kedatangan jenazah di Indonesia.

(10) Pengibaran Bendera Negara setengah tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8).

(11) Dalam hal Bendera Negara sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersamaan dengan pengibaran Bendera Negara dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional, dua Bendera Negara dikibarkan berdampingan, yang sebelah kiri dipasang setengah tiang dan yang sebelah kanan dipasang penuh.

(12) Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dipasang pada peti atau usungan jenazah Presiden atau Wakil Presiden, mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden, anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, kepala perwakilan diplomatik, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang meninggal dalam tugas, dan/atau warga negara Indonesia yang berjasa bagi bangsa dan negara.

(13) Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipasang lurus memanjang

pada peti atau usungan jenazah, bagian yang berwarna merah di atas sebelah kiri badan jenazah.

(14) Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) setelah digunakan dapat diberikan kepada pihak keluarga.

Bagian Ketiga Tata Cara Penggunaan Bendera Negara

Pasal 13

(1) Bendera Negara dikibarkan dan/atau dipasang pada tiang yang besar dan tingginya seimbang dengan ukuran Bendera Negara.

(2) Bendera Negara yang dipasang pada tali diikatkan pada sisi dalam kibaran Bendera Negara.

(3) Bendera Negara yang dipasang pada dinding, dipasang membujur rata.

Pasal 14

(1) Bendera Negara dinaikkan atau diturunkan pada tiang secara perlahan-lahan, dengan khidmat, dan tidak menyentuh tanah.

(2) Bendera Negara yang dikibarkan setengah tiang, dinaikkan hingga ke ujung tiang, dihentikan sebentar dan diturunkan tepat setengah tiang.

(3) Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hendak diturunkan, dinaikkan terlebih dahulu hingga ujung tiang, dihentikan sebentar, kemudian diturunkan.

Pasal 15

(1) Pada waktu penaikan atau penurunan Bendera Negara, semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak dan khidmat sambil menghadapkan muka pada Bendera Negara sampai penaikan atau penurunan Bendera Negara selesai.

(2) Penaikan atau penurunan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pasal 16

(1) Dalam hal Bendera Negara dikibarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bendera Negara ditempatkan di halaman depan, di tengah-tengah atau di sebelah kanan gedung atau kantor, rumah, satuan pendidikan, dan taman makam pahlawan.

(2) Dalam pertemuan atau rapat yang menggunakan Bendera Negara:

a. apabila dipasang pada dinding, Bendera Negara ditempatkan rata pada dinding di atas sebelah belakang pimpinan rapat;

b. apabila dipasang pada tiang, Bendera Negara ditempatkan di sebelah kanan pimpinan rapat atau mimbar.

Pasal 17

(1) Dalam hal Bendera Negara dikibarkan atau dipasang secara berdampingan dengan bendera negara lain, ukuran bendera seimbang dan ukuran tiang bendera negara sama.

(2) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikibarkan sebagai berikut:

- a. apabila ada satu bendera negara lain, Bendera Negara ditempatkan di sebelah kanan;
- b. apabila ada sejumlah bendera negara lain, semua bendera ditempatkan pada satu baris dengan ketentuan:
 - 1. jumlah semua bendera ganjil, Bendera Negara ditempatkan di tengah; dan
 - 2. apabila jumlah semua bendera genap, Bendera Negara ditempatkan di tengah sebelah kanan.

(3) Penempatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dalam acara internasional yang dihadiri oleh kepala negara, wakil kepala negara, dan kepala pemerintahan dapat dilakukan menurut kebiasaan internasional.

(4) Penempatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku untuk Bendera Negara yang dibawa bersama-sama dengan bendera negara lain dalam pawai atau defile.

Pasal 18

Dalam hal penandatanganan perjanjian internasional antara pejabat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pejabat negara lain, Bendera Negara ditempatkan dengan ketentuan:

- a. apabila di belakang meja pimpinan dipasang dua bendera negara pada dua tiang, Bendera Negara ditempatkan di sebelah kanan dan bendera negara lain ditempatkan di sebelah kiri;
- b. bendera meja dapat diletakkan di atas meja dengan sistem bersilang atau paralel.

Pasal 19

Dalam hal Bendera Negara dan bendera negara lain dipasang pada tiang yang bersilang, Bendera Negara ditempatkan di sebelah kanan dan tiangnya ditempatkan di depan tiang bendera negara lain.

Pasal 20

Dalam hal Bendera Negara yang berbentuk bendera meja dipasang bersama dengan bendera negara lain pada konferensi

internasional, Bendera Negara ditempatkan di depan tempat duduk delegasi Republik Indonesia.

Pasal 21

(1) Dalam hal Bendera Negara dipasang bersama dengan bendera atau panji organisasi, Bendera Negara ditempatkan dengan ketentuan:

a. apabila ada sebuah bendera atau panji organisasi, Bendera Negara dipasang di sebelah kanan;

b. apabila ada dua atau lebih bendera atau panji organisasi dipasang dalam satu baris, Bendera Negara ditempatkan di depan baris bendera atau panji organisasi di posisi tengah;

c. apabila Bendera Negara dibawa dengan tiang bersama dengan bendera atau panji organisasi dalam pawai atau defile, Bendera Negara dibawa di depan rombongan; dan

d. Bendera Negara tidak dipasang bersilang dengan bendera atau panji organisasi.

(2) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera atau panji organisasi.

Pasal 22

(1) Bendera Negara yang dipasang berderet pada tali sebagai hiasan, ukurannya dibuat sama besar dan disusun dengan urutan warna merah putih.

(2) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipasang berselingan dengan bendera organisasi atau bendera lain.

Pasal 23

Bendera Negara yang digunakan sebagai lencana dipasang pada pakaian di dada sebelah kiri.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 24

Setiap orang dilarang:

a. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain

- dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara;
- b. memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial;
 - c. mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam;
 - d. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; dan
 - e. memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Pasal 65

Warga Negara Indonesia berhak dan wajib memelihara, menjaga, dan menggunakan Bendera Negara, Bahasa Indonesia, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan untuk kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara sesuai dengan Undang-Undang ini.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 67

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

- a. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b;
- b. dengan sengaja mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut,

atau kusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c;

c. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d;

d. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e.

Pengarah

Direktur Jenderal Kebudayaan
Hilmar Farid

Direktur Sejarah
Triana Wulandari

Kontributor

Kasubdit Internalisasi Nilai Sejarah
Edy Suwardi

Redaksi

Herliswanny
Dian Andika Winda

Penulis

Martin Suryajaya

Editor

Kasijanto Sastrodinomo

Tata Letak dan Perwajahan

Fariz Rizqi Muhammad

Penerbit

Direktorat Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Percetakan

PT Rajagrafindo



kebudayaan.kemdikbud.go.id

KISAH MERAH PUTIH

Perpustakaan
Jenderal Ke

959.

PAN

k